

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kecamatan Pampangan merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten ogan komering ilir dengan jarak ibu kota kabupaten kurang lebih 42 km. Kecamatan ini terletak di sebelah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kayu Agung). Kecamatan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 824,40 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 29.995 jiwa, terdiri dari 15.030 laki-laki dan 14.965 perempuan. Kecamatan Pampangan beriklim tropis, Musim kemarau umumnya berada antara bulan Mei hingga Oktober dan musim hujan antara bulan November hingga April. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pampangan merupakan dataran rendah dan rawa-rawa.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat adapun permasalahan yang sering terjadi seperti, ditengah problematika sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi, begitu juga yang terjadi diwilayah Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada umumnya manusia menginginkan kehidupan yang layak bahkan lebih, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan manusia lebih mengejar dunia banding akhirat. Sesungguhnya harta adalah titipan (amanah) dari Allah SWT.

---

<sup>1</sup> <https://okikab.bps.go.id/indicator/12/256/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-hasil-sp-2021-.html> (diakses pada 24 maret 2023)

Harta tidak hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri, sebagai makhluk sosial seharusnya masyarakat harus saling berbagi satu sama lain. Oleh karena itu, manfaatkanlah harta yang ada dengan cara sebaik-baiknya dijalan yang benar sebelum harta yang dimiliki berpindah kepada orang lain atau hilang. Dalam kehidupan harta bukanlah satu-satunya tujuan hidup, namun sebagai salah satu sarana bekal untuk kita beribadah, dengan beribadah dapat meningkatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki merupakan perbuatan yang mulia. Umat Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu mewujudkan kesejahteraan sosial dan salah satunya adalah lembaga wakaf.

Wakaf adalah perbuatan Badan Hukum atau hukum seseorang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>2</sup> Wakaf dapat diartikan juga sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan (pemilikan) hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan atau mewakafkan kepada siapapun untuk tujuan kebaikan dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah.

Keberadaan tanah wakaf dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, selain itu juga bias menimbulkan sengketa jika keberadaan tanah

---

<sup>2</sup> Yudi Haryadi, *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*, (Bandung: Tataletak Pustaka Prima, Cetakan Pertama 2020), Hlm. 1

wakaf tersebut tidak memiliki sertifikasi atau kekuatan hukum. Maka dari itu, untuk mencegah (meminimalisir) agar tidak terjadinya sengketa dan penyalahgunaan oleh karena itu diperlukannya sertifikasi tanah wakaf agar dapat tercipta kepastian hukum. Hal tersebut sesuai dengan jurnal sebelumnya mengenai kedudukan dan perlindungan tanah wakaf yang tidak bersertifikat menurut undang-undang no 41 tahun 2004, bentuk pengamanan terhadap pemberian wakaf tanah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>3</sup> Di wilayah Kecamatan Pampangan terdapat banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, bias saja suatu saat tanah wakaf tersebut digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (wakif), dengan mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan tanah tersebut bias kapanpun bisa diambil alih..

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan berdasarkan peraturan pelaksanaannya telah menentukan prosedur perwakafan tanah milik termasuk didalamnya kewajiban untuk mendaftarkannya.<sup>4</sup> Melihat dari banyaknya problematika yang terjadi pada masyarakat mengenai wakaf, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang dinilai cukup tepat dalam menjaga kelestarian wakaf. Dengan adanya peraturan pemerintah No.28 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya telah membawa pembaharuan hukum di Indonesia maka diharapkan dapat memenuhi hakekat dan tujuan

---

<sup>3</sup> Miftah Arifin, *bentuk pengamanan terhadap pemberian wakaf tanah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari*, Vol. 3, No. 2 Juli-2016

<sup>4</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke 3, 2017), Hlm. 385

wakaf itu sendiri sesuai dengan ajaran syariat Islam . Dengan adanya PP tersebut sudah tidak sesuai dengan perubahan zaman yang sudah sangat berkembang dan maju saat ini. Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu tentang perwakafan tanah milik.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah.<sup>5</sup> Wakaf telah dikenalkan dilaksanakan oleh umat Islam sejak masuk ke Indonesia. Awalnya dalam pelaksanaan wakaf masih sangatlah sederhana ,masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa harus melalui prosedur administrasi hanya dilakukan ikrar secara lisan. Hal ini mengakibatkan kebanyakan harta wakaf yang merupakan tanah masih harus diatas namakan perseorangan yang tidak berkedudukan sebagai harta wakaf.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatlah suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta

---

<sup>5</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, cetakan 1 2021), Hlm. 344

<sup>6</sup> Ahmad Muhajidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sangketanya*, (Jakarta: Kencana Cet. Ke-1, 2021). Hlm 58-59

Ikrar Wakaf (PPAIW) , PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf , hal ini terdapat pada pasal 1 angka 6 dalam UU No 41. tahun 2004.<sup>7</sup> Selanjutnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasinya.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia sangat diperhatikan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dapat dipahami karena wakaf ialah asset yang memiliki nilai strategis dan potensi ekonomi yang besar dengan pengelolaan yang baik. Dalam pensertifikasikan tanah wakaf harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya permasalahan yang timbul dari tanah wakaf itu sendiri.

Berdasarkan dari survei yang dilakukan, adapun total jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 411.333 bidang/lokasi. Berdasarkan data yang ada di sistem BPN baru 173.000 bidang baru sekitar 40 persen tanah wakaf yang telah memiliki sertifikasi tanah wakaf.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>8</sup><https://amp-kontan-co-id.cdn.amprproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/hingga-september-2021-baru-40-tanah-wakaf-yang-telah-bersertifikasi?>, (diakses 10 November 2022)

**Tabel 1.1**

## Data Tanah Wakaf Kecamatan Pampangan

NO	Desa	Luas	Penggunaan	Keterangan
1	Keman	363	Masjid	Sudah Bersertifikat
2	Sepang	90	Masjid	Sudah Bersertifikat
3	Ulak Depati	225	Masjid	Sudah Bersertifikat
4	Tapus	500	Masjid	Sudah Bersertifikat
5	Pulau Betung	942	Masjid	Sudah Bersertifikat
6	Pampangan	2041	Masjid	Sudah Bersertifikat
7	Seri Menang	160	Masjid	Sudah Bersertifikat
8	Secondong	208	Masjid	Sudah Bersertifikat
9	Kandis	180	Masjid	Belum Bersertifikat
10	Ulak Kemang	400	Mushollah	Belum Bersertifikat
11	Ulak Pianggu	160	Masjid	Belum Bersertifikat
12	Kuro	1500	Masjid	Belum Bersertifikat
13	Kuro	720	Masjid	Belum Bersertifikat
14	Jermun	225	Masjid	Belum Bersertifikat
15	Jermun	220	Mushollah	Belum Bersertifikat
16	Sepang	1155	Sosial Lainnya	Belum Bersertifikat
17	Ulak Kemang	195	Masjid	Belum Bersertifikat
18	Serdang	200	Masjid	Belum Bersertifikat

19	Tanjung Kemang	600	Masjid	Belum Bersertifikat
20	Menggeris	300	Masjid	Belum Bersertifikat
21	Jungkal	495	Masjid	Belum Bersertifikat

*Sumber: KUA Kecamatan Pampangan dan Siwak.Kemenag*

Berdasarkan dari data tersebut walaupun sudah ada tanah wakaf yang telah memiliki sertifikasi, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pembuatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kecamatan Pampangan masih belum optimal, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf, padahal itu sangatlah penting dilakukan karena ketika sudah terdaftarnya tanah wakaf maka akan lebih mempermudah untuk di lindungi hukumnya. Pihak KUA telah melaksanakan sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf kepada masyarakat.

Dengan adanya sertifikasi tanah wakaf tersebut, diharapkan tanah wakaf dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal selain untuk kepentingan ibadah dan juga dikelola secara ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan dijadikan pengalih fungsian untuk kepentingan pribadi oleh ahlo waris yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan mengenai permasalahan sertifikasi wakaf, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **“Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang muncul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan?
- c. Bagaimana optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pampangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan
- c. Untuk mengetahui optimalisasi pensertifikasian tanah wakaf di Kecamatan Pampangan

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis serta menambah ilmu dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai wakaf.



b. Manfaat Akademis

Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai perwakafan. Hal ini juga diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memudahkan para pembaca dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti menyusun secara sistematis sebagaimana di bawah ini :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang menjadi landasan pada penelitian ini, tinjauan umum terkait historis dan

deskriptif. Kajian teori ini di jadikan bahan dasar dalam pembahasan terkait dengan isi pembahasan dari judul ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang berisikan hasil penelitian dilapangan yang meliputi: proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pampangan, optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan akhir dari proses penelitian yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.